

**ABOLISHING OF THE EXPORT SUBSIDIES BY WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
AND THE IMPACT FOR INDONESIAN AGRICULTURE EXPORT**

By:
Poniman

Email: poniman@student.unri.ac.id

Supervisor: Dra. Den Yelta., M.Phill

**Bibliography: 5 Journal and/or Research Paper, 7 Books, 7 Official Publication,
3 Website.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Konsentrasi Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Government of Indonesia has ratified the Agreement on the Establishment of the World Trade Organization (WTO) through Law No. 7 of 1994. By ratifying it, Indonesia has an obligation to observe and comply with all the rules in the WTO, including agreements on agriculture (Agreement on Agriculture / AoA). In the AoA-WTO, there are three main pillars, namely 1. Market access, 2. Domestic Support, and 3. Export Subsidies.

Export subsidies are government assistance contributed financially to domestic producers or exporters. The export of a commodity / product can be encouraged by the subsidy, because the price will be cheap and increase the competitiveness.

Developing countries with low GDP are unable to provide export subsidies to their exporters, the price of goods is high. This causes the price gap between developed countries and developing countries. At the WTO conference in Nairobi the member states agreed to abolish export subsidies. This study aims to analyze the impact of the policy on abolishing export subsidies by the WTO.

Keywords: World Trade Organization, Export Subsidies, Agreement on Agriculture

PENGHAPUSAN KEBIJAKAN SUBSIDI EKSPOR OLEH *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTANIAN INDONESIA

By:

Poniman

Email: poniman@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dra. Den Yelta., M.Phill

Bibliography: 5 Journal and/or Research Paper, 7 Books, 7 Official Publication, 3 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Konsentrasi Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi hal tersebut, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mentaati segala aturan yang telah ditetapkan dalam WTO, termasuk didalamnya adalah perjanjian tentang pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*). Dalam AoA-WTO tersebut, ada tiga pilar utama, yaitu 1. Akses pasar (*market acces*), 2. Subidi domestik (*Domestic Support*), dan 3. Subsidi ekspor (*Eksport Subsidies*).

Subsidi ekspor adalah bantuan pemerintah yang akan berkontribusi secara financial kepada produsen dalam negeri atau eksportir. Ekspor suatu komoditas/produk dapat didorong melalui subsidi tersebut, karena harga jual akan murah dan meningkatkan daya saing.

Negara-negara berkembang dengan PDB rendah tidak mampu memberikan subsidi ekspor kepada para eksportirnya, sehingga harga jual barang menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan ketimpangan harga barang antara negara maju dengan negara berkembang. Pada konferensi WTO di Nairobi negara anggota sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penghapusan subsidi ekspor oleh WTO.


Keywords: World Trade Organization, Subsidi Ekspor, Agreement on Agriculture

I. PENDAHULUAN

Salah satu ciri dari negara berkembang adalah ketergantungan pada produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer, sebagian besar penduduk negara berkembang tinggal di pedesaan dan sekitar 58 % angkatan kerja di negara berkembang bekerja di sektor pertanian¹. Masalah pembangunan di negara berkembang baru dimulai sejak tahun 1950-an sebab sebagian besar negara-negara berkembang adalah bekas koloni bangsa Eropa. Pembangunan koloni adalah isu kerajaan, dan bukan sepenuhnya isu internasional².

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang termasuk ke dalam *economic developing countries* (negara ekonomi berkembang)³. Sampai saat ini, ekspor komoditas pertanian Indonesia menempati posisi ketiga dari prioritas produk ekspor Indonesia.

Grafik 1. Perkembangan Ekspor dan Import Indonesia dalam komoditas Pertanian (2013-2018)



Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994⁴. Dengan meratifikasi hal tersebut, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mentaati segala aturan yang telah ditetapkan dalam WTO, termasuk didalamnya adalah perjanjian tentang pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*⁵). Dalam AoA-WTO tersebut, ada tiga pilar utama, yaitu 1. Akses pasar (*market acces*), 2. Subidi domestik (*Domestic Support*), dan 3. Subsidi ekspor (*Eksport Subsidies*).

Negara-negara berkembang menyadari bahwa kebijakan AoA-WTO memiliki kelemahan dan bersifat disentif bagi pembangunan pertanian di negara-negara berkembang. Hal ini dapat terlihat dari (1) akses pasar ke negara maju lebih sulit bagi negara berkembang, karena sejak awal telah memiliki “*initial tariff rate*” yang jauh lebih tinggi, (2) dengan kekuatan capital yang dimiliki, negara-negara maju telah

¹ Todaro, P. Michael dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Ed ke-9*. Penerbit Erlangga. Jakarta. hal 82. Diterjemahkan dari buku asli “*Economic Development/Ninth Edition*”. UK

² Jackson Robert dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 257. Diterjemahkan dari buku asli “*Introduction to International Relations*”. USA

³ Lyng Nielsen. 2011. *Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done*

and How it Could be Done. IMF Working Paper. Lihat juga World Bank. *Country Classification*. http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf

⁴ Malian A. Husni. 2004. *Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Komoditas Pertanian*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol.2 No.2. Kementerian Pertanian. Hal 135

⁵ Yusnarida Eka Nizmi. 2004. *Mengurai Maksud Dibalik Nota Kesepahaman Agreement on Agriculture (AoA)-WTO Terhadap Kebijakan Pangan Indonesia*. Jurnal HI Antar Bangsa. Vol.2 No.2. hal 380

menyediakan subsidi ekspor dan subsidi domestik, untuk mendorong ekspor dari surplus produk pertanian yang dimiliki, (3) dalam AoA-WTO tidak terdapat fleksibilitas yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk menyesuaikan tarif yang sejalan dengan perkembangan dan permasalahan lingkungan strategis di negara-negara itu⁶.

Subsidi ekspor adalah bantuan pemerintah yang akan berkontribusi secara finansial kepada produsen dalam negeri atau eksportir ketika melakukan perdagangan atau ekspor suatu produk/komoditas. Ekspor suatu komoditas/produk dapat didorong melalui subsidi tersebut, karena harga jual akan murah dan meningkatkan daya saing. Bentuk-bentuk subsidi ekspor mencakup⁷:

1. Subsidi kredit ekspor dalam bentuk bunga rendah, dan periode pembayarannya lebih lama, termasuk didalamnya jaminan kredit atau asuransi kredit ekspor.
2. Penjualan atau pelembaran stok pada tingkat harga subsidi, sehingga harga jualnya lebih rendah daripada harga didalam negeri, atau disebut juga dengan harga *Dumping*. Dan selisih harga pada suatu komoditas ekspor akan ditanggung oleh pemerintah.
3. Pemberian subsidi untuk mengurangi biaya pemasaran ekspor suatu produk, termasuk biaya perbaikan/penanganan mutu dan biaya pengolahan, serta biaya biaya transport dan pengiriman internasional.
4. Subsidi biaya transportasi dan pengiriman internal produk ekspor yang biayanya lebih rendah

dibandingkan dengan pengiriman komoditas/produk lain di dalam negeri.

5. Uni Eropa (EU) dan Amerika Serikat (US) serta negara-negara yang tergabung dalam OECD adalah yang paling besar dalam memberikan bantuan subsidi ekspor dalam komoditas pertanian. Negara-negara yang mempunyai PDB yang tinggi tidak akan kesulitan dalam mensubsidi komoditas ekspor mereka, barang-barang yang telah diberikan subsidi tersebut akan jauh lebih murah daripada barang-barang yang tidak diberi subsidi. Hal ini akan berpengaruh pada persaingan harga antara produk komoditas pertanian antara negara yang mempunyai PDB tinggi dengan negara PDB rendah. Hanya sekitar kurang dari 25% pendapatan petani di negara OECD berasal dari usaha tani mereka sendiri, selebihnya bersasal dari bantuan (subsidi) pemerintah⁸.

Implikasi dari diterapkannya kebijakan subsidi ekspor adalah menimbulkan suatu gejala perdagangan yang tidak adil antara negara maju dengan negara berkembang (*unfair trade*). Pada pertemuan WTO ke X di Nairobi, Kenya (15-19 Desember 2015), disepakati untuk segera dilakukan penghapusan subsidi ekspor guna menciptakan perdagangan yang adil.

Rumusan Masalah

Selain ketidakadilan dalam hal subsidi input dan subsidi ekspor, hal lain yang sangat terasa pada lemahnya perlindungan petani kita adalah rendahnya penerapan tarif produk pertanian impor.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid*

⁸ Sawit, M. Husein. 2013. *Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah Diterapkan di*

Indonesia. Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian. Vol.7 No 3. Kemeterian Pertanian. Bogor. Hal 235

Proteksi yang luar biasa pada sektor pertanian di negara-negara maju ditunjukkan dengan perlindungan produk dalam negeri melalui penerapan tarif impor yang tinggi. Bahkan di sejumlah negara eksportir beras, gula dan produk pertanian lainnya tarif impornya sangat tinggi.

Perjuangan negara-negara berkembang khususnya Indonesia, dalam menghapuskan subsidi ekspor di WTO merupakan usaha untuk menciptakan persaingan dan peningkatan volume ekspor produk pertanian yang seimbang antara negara berkembang dengan negara maju.

Dari permasalahan diatas penulis mengambil tema untuk diteliti **“Bagaimana dampak penghapusan kebijakan subsidi ekspor oleh World Trade Organization (WTO) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia?”**

II. PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya WTO

Latar belakang berdirinya *the World Trade Organization* (WTO) tidak terlepas dari peristiwa sejarah yaitu Perang Dunia II (PD II). Pada waktu berlangsungnya PD II, Negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai pembentukan organisasi ekonomi internasional untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. Tujuan pertama dari prakarsa tersebut mengeluarkan kebijakan *The Reciprocal Trade Agreement*⁹ yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban

⁹ Program undang-undang pemerintah pusat Amerika Serikat sebagai bentuk amandemen SmoothHawley, mengatur penurunan tingkat tariff sampai dengan 50 % dalam lingkup perjanjian bilateral.

¹⁰ Huala Adolf.1998.*Hukum Ekonomi Internasional*. Rajawali Grafindo. Jakarta, hlm 20

resiprositas (timbang balik) untuk pengurangan pengurangan tarif dalam perdagangan¹⁰, memberikan kebijakan kepada Presiden untuk melakukan negosiasi penurunan tariff.

Piagam Havana memerlukan ratifikasi dari negara sebagai pelaku utama ekonomi dunia. Sementara Piagam Havana belum berlaku, guna mengisi kekosongan hukum perdagangan internasional, negara-negara merundingkan aturan-aturan perdagangan internasional yang kemudian diwadahi oleh *the General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) 1947 sebagai *Umbrella of Law*. Pada pertemuan pertemuan itu telah dirundingkan pembentukan GATT. Pada mulanya GATT 1947 merupakan suatu persetujuan multilateral yang mensyaratkan pengurangan secara timbal balik tarif yang berada dibawah naungan ITO¹¹.

GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) pada dasarnya adalah sekedar perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan. Perjanjian itu tidak memiliki lembaga multilateral permanen yang bertugas untuk menafsirkan dan mengawasi implementasi, maupun menjatuhkan sanksi, bila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip GATT.

Sejak pembentukan GATT pada tahun 1947, telah diselenggarakan delapan kali putaran negosiasi perdagangan. Berikut ini adalah tabel jumlah perundingan yang dilakukan sejak 1947-1994¹²:

Tabel 2.1. Jumlah perundingan yang dilakukan oleh GATT 1947-1994

¹¹ *Ibid*. hal 20

¹² WTO. 2016. *Agriculture negotiations backgrounder export subsidies*.

Lihat di:

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_b_kgrnd08_export_e.htm

Tahun	Lokasi/Na ma	Jenis Kesepakatan	Jumlah negara
1947	Geneva	<i>Tariffs</i>	23
1949	Annecy	<i>Tariffs</i>	13
1951	Torquay	<i>Tariffs</i>	38
1956	Geneva	<i>Tariffs</i>	26
1960- 1961	Geneva (<i>Dillon Round</i>)	<i>Tariffs</i>	26
1964- 1967	Geneva (<i>Kennedy Round</i>)	<i>Tariffs and anti dumping measures</i>	62
1973- 1979	Geneva (<i>Tokyo Round</i>)	<i>Tariffs, non-tariff measures, “framewor k” agreement</i>	102
1986- 1994	Geneva (<i>Uruguay Round</i>)	<i>Tariffs, non-tariff measures, rules, services, intellectual property, dispute settlement, textiles, agriculture , etc</i>	123

Implementasi berbagai persetujuan dalam GATT dilaksanakan oleh sebuah komisi yang bernama *Interim Commission for the International Trade Organization (ICITO)*¹³. Selain sifatnya tidak permanen, ICITO juga memiliki kewenangan yang terbatas. Jika terjadi konflik dagang antar

penandatanganan GATT, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa, sehingga konflik kepentingan selalu merugikan pihak-pihak yang lemah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka negara-negara peserta perundingan GATT di Marrakesh (april 1994) sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang dapat mengatasi berbagai macam konflik dagang sekaligus berfungsi sebagai lembaga pengawas implementasi prinsip-prinsip GATT. Wadah tersebut kemudian diberi nama Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).

Pengertian Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner (1982), pengertian rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang bersifat eksplisit maupun implicit dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Dalam perkembangannya, Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, rezim internasional muncul sebagai fokus terpenting dan utama dari hasil penelitian secara empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional¹⁴.

Dalam konsep legalisasi menurut Abbot dkk ada tiga ukuran untuk menilai apakah perjanjian itu berbentuk *hard law* atau *soft law*, yaitu: Kewajiban (*obligation*), ketepatan (*precision*) dan delegasi

¹³ Daniel Bethalem. 2009. *The Oxford of Handbook of International Trade Law*. New York. Oxford University Press, hal 82

¹⁴ T. Haggard & Beth A. Simmons. 1987. *Theories of International Regimes, International Organization*, Vol. 41, No. 3 (Summer, 1987), hal 491-493.

(*delegation*).¹⁵ Kewajiban (*obligation*) dapat diartikan sebagai keterikatan suatu negara untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian perilaku negara dibatasi oleh seperangkat aturan atau komitmen yang telah disusun dan disepakatinya¹⁶. Derajat kepatuhan (obligasi) sebuah perjanjian internasional dapat diukur dari adanya indikator yang menunjukkan derajat dari yang tinggi (*high*) sampai rendah (*low*) dalam legalisasi dari suatu perjanjian kerjasama sangat penting.

WTO Sebagai Sebuah Rezim Internasional

World Trade Organization (WTO) sebagai rezim internasional yang akan dibahas dalam mekanisme retaliasi dalam kerangka penyelesaian sengketa dan pembuat kebijakan dan aturan. WTO (*World Trade Organization*) adalah organisasi yang berbasiskan ‘aturan-aturan main atau rules’ yang merupakan hasil perundingan. Aturan tersebut disebut juga ‘perjanjian atau kesepakatan (*agreements*). Di atas kertas, perjanjian tersebut haruslah dihasilkan dari serangkaian perundingan yang dilakukan oleh semua Negara anggotadan mencerminkan kebutuhan anggota (*member driven*).

Prosedur WTO menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum WTO dan membuat sistem perdagangan jadi lebih aman dan dapat diprediksi. Sistem WTO

didasarkan pada suatu peraturan yang jelas dan jadwal waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus. Kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa (*Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes/DSU*)¹⁷ menandai dimulainya proses yang lebih terstruktur dan tahap-tahap prosedur yang lebih jelas.

Negara-negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral dari pada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Negara yang telah melanggar aturan WTO karena menetapkan aturan perdagangan yang tidak konsisten dengan WTO harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih saja melanggar aturan WTO, maka negara penggugat berhak mengajukan permintaan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk melakukan negosiasi dengan negara tergugat dalam menyepakati kompensasi. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam penentuan kompensasi, negara penggugat dapat meminta otorisasi dari DSB untuk melaksanakan retaliasi¹⁸.

¹⁵ Abbot, dkk, 2000, “*The Concept of Legalization*” dalam *International Organization Journal: Legalization and World Politics*. Vol. 54 No.3. Summer 2000., p. 401

¹⁶ Fuat Albayumi. *Op.cit*, hal. 4.

¹⁷ Bown, CP. 2009. *Self Enforcing Trade Developing Countries and WTO Dispute Settlement*. Washington D.C. Brookings Institution Press. hal. 47-48.

¹⁸ D.K Hardjanti.2013. *Retaliasi World Trade Organization (WTO) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam Ranah Perdagangan Internasional*.

Lihatdi<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=63615>, diakses pada 11 Desember 2017

Paradoks Kebijakan Pertanian dan Marginalisasi Petani

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimpor beras dari negara tetangga ini menimbulkan sebuah ironi. Pemerintah lebih mensubsidi petani dari negara lain dibandingkan berpihak kepada petani dalam negeri. Impor beras akhirnya menjatuhkan harga beras lokal. Kebijakan impor terus menyebabkan merosotnya tingkat pendapatan petani. Beras impor menjatuhkan harga panen petani baik harga kering giling (GKG) dan harga beras sampai 20 %. Belum lagi, petani juga terbebani oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, kebijakan impor beras tersebut tidak akan menguntungkan perberasan nasional dan akan semakin memperburuk petani.

Kekurangan beras, jagung, gula, daging sapi, garam, susu dan lain-lain solusinya selalu impor. Pada tahun 1998-2001, Indonesia adalah negara importir beras terbesar di dunia. Setiap tahun kita mengimpor gula 40 persen dari kebutuhan nasional, 25 persen konsumsi daging sapi, impor satu juta ton garam yang merupakan 50 persen dari kebutuhan garam dan impor 70 persen kebutuhan susu.

Tabel 3.1 Agregat Nilai Import dengan Kebutuhan Nasional

N o	Jenis	Nilai Impor	Kebutuhan Nasional	Pesentase (%)
1	Beras	3,7 juta ton	33 juta ton	11,2
2	Gula	1,6 juta ton	3,5 juta ton	45,7
3	Kedelai	1,3 juta ton	2 juta ton	65

4	Jagung	1,3 juta ton	10 juta ton	13
5	Garam	1,6 juta ton	2,8 juta ton	57
6	Sayuran	281.000 ton	8,9 juta ton	3,2

Sumber : BPS dalam Kompas,

Tabel 3.1 di atas memperlihatkan bahwa hasil produksi yang dihasilkan oleh petani Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri, sehingga solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan impor. Kebijakan menutup kebutuhan dalam negeri dengan melakukan impor ini cenderung akan merugikan para petani. Hasil produksi petani Indonesia selama ini selalu kalah bersaing dengan barang-barang impor baik dari sisi kualitas maupun dari harganya.

Model Pembangunan Pertanian Indonesia

Salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah pemerintah harus memperhatikan sektor pertanian lebih serius, terintegratif dan memiliki keberpihakan kepada nasib petani. Keberpihakan terhadap nasib petani, akan mendorong berkembangnya sektor pertanian dalam skala luas upaya membangun sektor pertanian harus dilakukan dengan berbasis pada potensi sumber daya nasional (pertanian) tanpa harus memperdebatkan konsep pembangunan industri dan pembangunan pertanian. Dengan demikian, keterpisahan antara eksistensi masyarakat banyak (petani) sebagai pelaku di

sektor hulu dan masyarakat industri di sektor hilir dapat teratasi.¹⁹

Pada akhirnya, proses pembangunan pertanian ke depan harus menggunakan pendekatan pemberdayaan dengan tujuan fungsional lebih menyeluruh dan terpadu untuk pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan harus mampu membangun fisik dan non-fisik, apakah menyangkut sumber daya alam (SDA), Sumber Daya Lingkungan (SDL) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia yang terkait dengan dunia pertanian harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi ahli dan praktisi yang tidak sekedar memiliki keahlian pada masalah tanaman saja akan tetapi juga memahami bagaimana proses ekspansi dan intervensi berbagai bentuk kapitalisasi melalui sektor pertanian^{20/}

Realisasi Ekspor Komoditas Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. in nyata. Selama periode 2010-

2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90 %. Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja²¹.

Perundingan di bidang pertanian meliputi tiga aspek isu, yaitu bantuan atau subsidi domestik (*domestic support*), promosi atau subsidi ekspor atau (*export promotion or subsidy*), dan akses pasar (*market access*). Ketiga aspek tersebut menjadi pilar perundingan bidang pertanian yang secara intensif dibahas berbagai sidang *World Trade Organization* (WTO). Dalam KTM (Konferensi Tingkat Menteri) VI di Hongkong ini belum mampu mengeluarkan suatu kesepakatan menyangkut ketiga pilar tersebut di atas²². Tampaknya, masih diperlukan waktu untuk merumuskannya dalam beberapa perundingan yang akan datang.

Dalam pilar subsidi ekspor, telah disepakati batas waktu penentuan modalitas penurunan sampai akhir tahun 2013. Sementara pendisiplinan kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan program asuransi, perusahaan perdagangan ekspor milik negara, dan bantuan pangan akan dituntaskan pada 30 April 2006²³ (WTO 2005). Namun, lagi-lagi modalitas untuk mencapai

¹⁹ Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo, (2005). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi..* Bogor: Yayasan Sajogyo Utama.

²⁰ Usman, Sunyoto, (2004b). *Politik Pangan*. Yogyakarta: CIREDA.

²¹ Kementerian Pertanian.2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019*. Kementerian Pertanian RI. Jakarta

²² WTO. 2005. *Doha Work Programme: Ministerial Declaration (Draft)*. Ministerial Conference (WT/MIN (05)/W/3/Rev.2). Sixth Session Hong Kong,

²³ WTO. 2003. *Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text, Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2)*,

keinginan ini belum ada apalagi disepakati, sebagaimana dilaporkan Ketua Sidang, “....., *to be specified in modalities, so that a substantial part is realized by the end of the first half of the implementation period*²⁴. Menjadi pertanyaan: “Apabila modalitas ini diberlakukan, bagaimana dampaknya terhadap kinerja produksi dalam negeri dan juga perdagangannya?” Dari beberapa studi diindikasikan liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan Negara Maju dibanding Negara Berkembang. Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi negara maju dan negara berkembang, maka semua anggota WTO harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya.

Indonesia dan Brasil, yang tergabung dalam kelompok G-20 anggota *World Trade Organization* (WTO) mendesak negara maju agar segera menghapus subsidi ekspor dan subisidi lainnya di sektor pertanian sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian perundingan bidang pertanian di WTO. Kelompok G-20 telah berjuang lebih dari 10 tahun untuk menyuarakan penghapusan subsidi ekspor di sektor pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju karena dianggap telah mendistorsi perdagangan pertanian dunia²⁵.

Sejak dideklarasikannya kelompok G-20 tahun 2003 di markas WTO di Jenewa, mereka secara konsisten terus mendorong negara maju agar Putaran Doha yang telah dimulai sejak tahun 2001 berhasil dicapai sesuai dengan mandat Doha. Bagi kelompok

G-20, kebutuhan untuk merubah aturan di bidang pertanian tetap menjadi isu yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan oleh WTO, mengingat subsidi pertanian menjadi salah satu alat proteksionisme dalam perdagangan internasional.

Identifikasi Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Ekspor

Pertanian memang menjadi isu panas sejak pertemuan di Doha pada 2001. Meski perdagangan pertanian tidak kurang dari 10 persen dari total perdagangan dunia, tetapi sektor ini peka bagi semua negara, termasuk negara maju. Perundingan pertanian adalah perundingan yang paling kompleks dan sulit. Muatan isu pertanian tidak hanya menyentuh bidang ekonomi tetapi juga sarat dengan muatan politis dan sosial. Kuatnya masalah sosial dan politis disebabkan sebagian besar penduduk dunia terlibat di dalam beragam masalah sosial dan kemiskinan²⁶. Di sisi lain negara maju yang tergabung dalam OECD memberikan subsidi yang terbesar, yakni mencapai 320 milyar dolar AS per tahun sehingga kondisi ini menyebabkan distorsi perdagangan (*trade distorting*) di bidang produk pertanian²⁷.

Kebijakan subsidi ekspor didefinisikan sebagai beragam bentuk kebijakan untuk produk ekspor yang mencakup subsidi atau bantuan untuk: (1) pembayaran dalam bentuk natura (*in kind*); (2) stok; (3) pembiayaan bagi eksportir; (4)

²⁴ Ibid

²⁵ Djunari Inggit Waskito. 2014. *G-20 Mendesak Negara Maju Untuk Segera Hapuskan Subsidi Ekspor*. Pusat Hubungan Masyarakat Gd. I Lt. 2, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta.

²⁶ Hutabarat Budiman, Saktyanu K. Dermoredjo, Dan Wahida. 2016. *Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Produksi Pertanian Indonesia*.

²⁷ Department Of Economic And Social Affairs. 2017 (Statistics Division). *2016 International Trade Statistics Yearbook*. United Nations New York. Hal 20-21

biaya pemasaran; (5) biaya transportasi²⁸. Di pilar subsidi ekspor (Export Subsidy/ES), dihasilkan keputusan politik untuk menghapus subsidi ekspor dengan cara parallelism dan end date. Tindak lanjut KTM Hongkong menyetujui untuk melakukan penghapusan terhadap semua bentuk subsidi ekspor dan ketentuan yang terkait.

Tabel 4.1 Batas waktu pelaksanaan penghapusan subsidi ekspor pasca keputusan Nairobi²⁹.

DEVELOPED MEMBERS*		
MEMBER	PRODUCT	END DATE
AUSTRALIA	All products	Immediately
CANADA	• Dairy products, processed products • All other products	• End of 2020 • Immediately
EUROPEAN UNION	• Pork meat, processed products • Sugar • All other products	• End of 2020 • September 2017 • Immediately
ICELAND	All products	Immediately
NORWAY	• Pork meat, dairy products, processed products • All other products	• End of 2020 • Beginning of 2016
SWITZERLAND	• Processed products • All other products	• End of 2020 • Immediately
UNITED STATES	All products	Immediately
DEVELOPING MEMBERS*		
BRAZIL	• Cotton	• End of 2016

²⁸ Directorate Of Multilateral Negotiation Directorate General Of International Trade Negotiation Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia. 2016. *Tindak Lanjut Keputusan Ktm Nairobi: Penghapusan Subsidi Eskpor*. Jakarta

	• All other products	• End of 2018
COLOMBIA	• Cotton • All other products	• End of 2016 • End of 2018
INDONESIA	All products	End of 2018
ISRAEL	• Cotton • Fruits and vegetables • All other products	• End of 2016 • End of 2022 • End of 2018
MEXICO	All products	End of 2018
SOUTH AFRICA	• Cotton • All other products	• End of 2016 • End of 2018
URUGUAY	All products	• End of 2018

Menindaklanjuti perkembangan di atas, Indonesia harus segera menentukan posisinya dalam mengantisipasi perkembangan pilar di atas. Antisipasi yang dapat dilakukan diantaranya merancang kebijakan perdagangan dan mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan tersebut.

Dampak pemotongan subsidi ekspor di negara maju terhadap neraca perdagangan di berbagai negara atau kelompok negara tidaklah searah. Bagi Uni Eropa, pemotongan ini menyebabkan neraca perdagangannya meningkat, meskipun produksi dan harga beberapa komoditas menurun, seperti dibahas pada uraian sebelumnya. Artinya negara ini masih mempertahankan kapasitas ekspornya pada komoditas tertentu pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga volume ekspor masih lebih besar dari impornya (Tabel 4.5). Hal yang sama dirasakan negara berkembang, terutama Indonesia. Dengan scenario penurunan 50, 80 dan 100 persen

²⁹ FAO. 2017. *World Trade Organization (WTO) Agreement on Agriculture: Export Competition after the Nairobi Ministerial Conference*. Rome. (Trade Policy Technical Notes Wto Negotiations)

subsidi ekspor, neraca perdagangannya menjadi positif. Sementara bagi negara maju lainnya seperti AS, kebijakan ini menyebabkan neraca perdagangannya menurun, sebesar 2 676 – 5 368 juta dolar AS³⁰.

Tabel 4.5 Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Terhadap Neraca Perdagangan Negara/Agregasi Negara (juta dolar AS)

Negara/Agregasi Negara	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 50%	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80 %	Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100 %
Jepang	- 1187,226	- 1913,620 7	- 2391,903 8
Korea	-78,6133	-89,3948	-111,738
AS	- 2675,640 6	- 4294,963 9	- 5368,477 1
UE	5829,764 2	9315,197 3	11641,79 59
Negara Maju Lainnya	- 705,0699	- 1122,838	- 1402,341 6
Indonesia	16,3794	25,9685	32,4629
KN-33	223,8215	357,5401	447,0876
ROW	- 1423,415 9	- 2277,889 4	- 2846,887 9

III. KESIMPULAN

Karena dengan dihapuskannya pilar subsidi ekspor maka akan menciptakan iklim persaingan usaha yang adil bagi seluruh negara. Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka kebijakan penghapusan subsidi ekspor oleh WTO berdampak positif pada nilai ekspor produk pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Namun berdampak sebaliknya pada negara-

negara maju yang selalu memberikan subsidi ekspor, terdapat penurunan nilai ekspor

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, dkk, 2000, “*The Concept of Legalization*” dalam International Organization Journal: Legalization and World Politics. Vol. 54 No.3. Summer 2000.
- Bown, CP. 2009. *Self Enforcing Trade Developing Countries and WTO Dispute Settlement*. Washington D.C. Brooking Institution Press.
- D.K Hardjanti.2013. *Retaliasi World Trade Organization (WTO) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam Ranah Perdagangan Internasional*. Lihatdi<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=63615>, diakses pada 11 Desember 2017
- Daniel Bethelam. 2009. *The Oxford of Handbook of International Trade Law*. New York. Oxford University Press.
- Department Of Economic And Social Affairs. 2017 (Statistics Division). *2016 International Trade Statistics Yearbook*. United Nations New York.
- Directorate Of Multilateral Negotiation Directorate General Of International Trade Negotiation Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia. 2016. *Tindak Lanjut Keputusan Ktm Nairobi: Penghapusan Subsidi Eskpor*. Jakarta
- Djunari Inggit Waskito. 2014. *G-20 Mendesak Negara Maju Untuk Segera Hapuskan Subsidi Ekspor*. Pusat Hubungan Masyarakat Gd. I Lt. 2, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta.

³⁰ GTAP Data Bases: GTAP 9 Data Base

<https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v9/default.asp>

- FAO. 2017. *World Trade Organization (WTO) Agreement on Agriculture: Export Competition after the Nairobi Ministerial Conference*. Rome. (Trade Policy Technical Notes Wto Negotiations)
- Huala Adolf. 1998. *Hukum Ekonomi Internasional*. Rajawali Grafindo. Jakarta.
- Hutabarat Budiman, Saktyanu K. Dermoredjo, Dan Wahida. 2016. *Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Produksi Pertanian Indonesia*.
- Jackson Robert dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Diterjemahkan dari buku asli "Introduction to International Relations". USA
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019*. Kementerian Pertanian RI. Jakarta
- Lynge Nielsen. 2011. *Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done*. IMF Working Paper. Lihat juga World Bank. *Country Classification*. http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf
- Malian A. Husni. 2004. *Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Komoditas Pertanian*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol.2 No.2. Kementerian Pertanian.
- Sawit, M. Husein. 2013. *Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah Diterapkan di Indonesia*. Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian. Vol.7 No 3. Kementerian Pertanian. Bogor.
- T. Haggard & Beth A. Simmons. 1987. *Theories of International Regimes, International Organization*, Vol. 41, No. 3 (Summer, 1987).
- Todaro, P. Michael dan A. Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Ed ke-9*. Penerbit Erlangga. Jakarta. hal 82. Diterjemahkan dari buku asli "Economic Development/Ninth Edition". UK
- Usman, Sunyoto, (2004b). *Politik Pangan*. Yogyakarta: CIRED.
- WTO. 2016. *Agriculture negotiations backgrounder export subsidies*. Lihat di: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgnd08_export_e.htm
- Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo, (2005). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi..* Bogor: Yayasan Sajogyo Utama.
- WTO. 2005. *Doha Work Programme: Ministerial Declaration (Draft). Ministerial Conference (WT/MIN (05)/W/3/Rev.2)*. Sixth Session Hong Kong,
- WTO. 2003. *Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text, Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2)*,
- Yusnarida Eka Nizmi. 2004. *Mengurai Maksud Dibalik Nota Kesepahaman Agreement on Agriculture (AoA)-WTO Terhadap Kebijakan Pangan Indonesia*. Jurnal HI Antar Bangsa. Vol.2 No.2.